



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemilik Tanah Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 23 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Rabu (23/10) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan ini diajukan oleh PT Tara Bintang Nusa (Pemohon I) dan Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel (Pemohon II), keduanya berbadan hukum, serta Memet S. Siregar (Pemohon III), yang berprofesi sebagai wiraswasta.

Permohonan ini menyoroti isu perlindungan Hak Atas Tanah yang diakui dan dihormati oleh UUD 1945. Para Pemohon berpendapat bahwa jika Pasal 110A ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja, tidak dimaknai sebagai pengecualian bagi pemilik hak atas tanah, maka aturan tersebut melanggar tiga hak konstitusional mereka, yakni perlindungan harta benda, hak milik pribadi yang tidak boleh diambil sewenang-wenang, dan kepastian hukum yang adil. Sebaliknya, jika pasal tersebut dimaknai sebagai pengecualian, hak-hak konstitusional para Para Pemohon akan terlindungi. Hak Atas Tanah, menurut Para Pemohon, merupakan bagian dari harta benda yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta hak milik pribadi yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4).

Para Pemohon juga menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mengharuskan semua keputusan negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, untuk dihormati. Dalam hal ini, Sertifikat Hak Atas Tanah yang mereka miliki adalah keputusan tata usaha negara yang sah, kecuali jika ada pembatalan melalui putusan pengadilan. Para Pemohon berpendapat bahwa konflik antara kawasan hutan dan hak atas tanah seharusnya diselesaikan secara koordinatif tanpa melanggar hak konstitusional mereka. Lebih lanjut, kewajiban pemilik tanah untuk membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), serta menyerahkan tanah kepada negara setelah 15 tahun, dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara.

Para pemilik tanah ini menggugat Pasal 110A ayat (1) UU P3H ke MK dengan harapan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak mereka yang sudah dijamin oleh undang-undang. Kasus ini mencerminkan konflik antara hak individu atas tanah dengan kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, serta menekankan pentingnya kepastian hukum, terutama dalam hal sertifikat hak atas tanah

Para Pemohon memohon agar MK menyatakan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang telah diubah oleh Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Para Pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut seharusnya tidak berlaku bagi pemilik hak atas tanah, sehingga mereka dikecualikan dari aturan tersebut. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)